

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
BARANG DILARANG IMPOR
(Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Seminar Proposal Skripsi**

**Oleh :
KADEK DWI AYU LESTARI NINGSIH
NIM. 1714101026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**


2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009


Pembimbing II,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada hari Senin, 30 Agustus 2021

Dewan Penguji.



Si Ngurah Ardhyana, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Ni Putu Rai Yuliantini S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
Nip. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gianyar, 21 Agustus 1999
NIM : 1714101026
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya seni ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja,

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih
NIM. 1714101026

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan

kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu penulis atas motivasi, arahan, serta petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan perbaikan judul, penyusunan materi, serta pencarian data yang penuh dengan kesabaran dan ketelitiannya kepada penulis serta memberikan semangat, motivasi penuh kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang membantu dalam penyusunan judul dan senantiasa memberikan bimbingan, arah, petunjuk, serta motivasi semangat kepada penulis yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, serta motivasi yang sangat berarti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

9. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Putu Renayana dan Ni Luh Budiani, yang tentunya selalu memberikan motivasi semangat, doa yang tidak pernah terlewatkan, serta cinta kasih yang penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu yang tentunya sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu agar penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum maka penulis persembahkan skripsi ini untuk Bapak dan Ibu.
10. Untuk diri sendiri yang sudah sejauh ini tetap semangat dan gencar untuk menyelesaikan misi di perkuliahan hingga capai penyelesaian skripsi ini sesuai rencana.
11. Paman dan Bibi yaitu Ketut Ari Susanti Made Adi Suradnya, Ni Luh Putu Suarmini, Made Rama Jaya, dan Komang Ani yang tentunya selalu memberikan motivasi semangat, doa yang tidak pernah terlewatkan, serta cinta kasih yang penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
12. Nenek penulis yaitu Made Mandri yang tentunya selalu memberikan motivasi semangat, doa yang tidak pernah terlewatkan, serta cinta kasih yang penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
13. Saudara penulis, Gede Tresna Adi Putra yang telah membantu selama ini dalam penyelesaian skripsi dari segi material yang penulis butuhkan serta supportnya yang penuh kepada penulis.
14. Sepupu penulis, Luh Metriasih, Made Karuniasih, Ketut Puri Ambarwati yang tentunya selalu memberikan motivasi semangat, doa

yang tidak pernah terlewatkan, serta cinta kasih yang penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

15. Teman penulis, Kadek Erna Juliantari, yang tentunya selalu memberikan motivasi semangat, doa yang tidak pernah terlewatkan, serta cinta kasih yang penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

16. Sahabat-sahabat Tercinta “BACOTERS” Martinha Dos Santos, Komang Febri Berliana Mawarni, Sally Nathalia Christie, teman sehati seperjuangan, rekan begadang, rekan makan, dan pengisi hidup saat perkuliahan dari semester awal hingga akhir saat ini yang selalu menemani dikala susah dan senang, support motivasi dan doa yang begitu tinggi selalu tercurahkan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana. Maka dari itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian semua.

17. Gold Generations, alias para pejuang S.H kelas A yang selalu memberikan semangat motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

18. Seluruh rekan konsentrasi Hukum Perdata yang telah bersedia berjuang bersama dalam kuliah konsentrasi Hukum Perdata.

19. Mahasiswa di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 22 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum	11
1.5.2 Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	14
2.2 Tinjauan Umum Perdagangan Internasional	28
2.3 Tinjauan Umum Pakaian Impor Bekas	29
2.4 Teori Efektivitas Hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Sifat Penelitian	40
3.3 Data dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Sampel.....	43

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	46
4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.2.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja	51
4.2.2 Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terkait Peredaran Pakaian Impor Bekas di Wilayah Kota Singaraja	68
4.3 Pembahasan	72
4.3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perdagangan pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja	72
4.3.2 Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terkait Peredaran Pakaian Impor Bekas di Wilayah Kota Singaraja	77
BAB V PENUTUP.....	91
5.1 Simpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR RUJUKAN	93
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Data Hasil Wawancara Mengenai Faktor-faktor Pelaku Usaha Menjual Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja.....	51
Tabel 1.2	Data Hasil penelitian Konsumen Memilih Membeli Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja.....	58
Tabel 1.3	Data Hasil Wawancara Mengenai Faktor-faktor Konsumen Membeli Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja.....	59
Tabel 1.4	Rekapitulasi Faktor-faktor Konsumen Membeli Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja.....	67
Tabel 1.5	Responden Berdasarkan Penghasilan.....	74

